



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PROSES PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN UNTUK PEMILU 2024

**Poedji Purwanti**  
Analisis Kebijakan Ahli Muda  
[poedji.poerwanti@dpr.go.id](mailto:poedji.poerwanti@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Tahapan Pemilu 2024 telah sampai pada proses penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) yang terjadwal 14 Oktober 2022 sampai dengan 9 Februari 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017), jumlah kursi dan Dapil diatur dalam Lampiran III yang mengatur jumlah kursi dan Dapil Pemilu DPR RI dan Lampiran IV yang mengatur jumlah kursi dan Dapil Pemilu DPRD provinsi. Adapun Lampiran III dan IV tersebut menentukan alokasi kursi dan wilayah Dapil terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi. Sedangkan Dapil di 4 (empat) daerah otonomi baru (DOB) Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perpu No. 1 Tahun 2022).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, penyusunan Dapil memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Adapun aturan mengenai Dapil dan alokasi kursi ditentukan dalam Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 telah diputus inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut MK menyerahkan kewenangan penetapan Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi kepada KPU. Sebelumnya KPU hanya berhak menentukan Dapil Pemilu DPRD kabupaten/kota.

Pada 11 Januari 2023 dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, KPU bersepakat dengan Komisi II DPR RI, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP bahwa Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi tidak berubah untuk Pemilu 2024, sehingga pengaturan mengenai Dapil mengikuti Lampiran UU No. 7 Tahun 2017. Sementara itu, terkait pengaturan Dapil di 4 (empat) DOB dalam Perppu No. 1 Tahun 2022 harus mendapat persetujuan DPR RI pada masa persidangan berikutnya, jika disetujui maka Perppu tersebut akan ditetapkan menjadi undang-undang, namun jika tidak disetujui maka Perppu tersebut harus dicabut.

Ketua KPU, Hasyim Asyari mengemukakan alasan KPU tidak mengubah Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi karena tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan serta mempertimbangkan aspek keterwakilan dan akuntabilitas Anggota DPR RI dan DPRD provinsi sekarang terhadap konstituennya. Sesuai asas keterwakilan, DPR RI dan DPRD provinsi mewakili pemilih yang ada di Dapilnya. Sementara itu dalam asas akuntabilitas, Anggota DPR RI dan DPRD provinsi berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemilih yang berada di Dapilnya.

Tidak adanya perubahan Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi pasca-Putusan MK telah menimbulkan polemik. Menurut mantan Ketua KPU RI 2004-2007 Ramlan Surbakti, kemandirian KPU sudah dilanggar dengan memilih bersepakat untuk tidak mengubah penataan Dapil. Sementara itu, pemerhati pemilu, Titi Anggraini, menilai KPU secara mandiri

dapat memutuskan sesuai keyakinan dan kemandiriannya. Kemudian, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura mengemukakan apabila KPU membuat Peraturan KPU (PKPU) tentang Dapil yang isinya menyalin ulang format lama, KPU sebenarnya sudah melaksanakan Putusan MK secara formal karena KPU sudah menggunakan kewenangannya menata Dapil. Hanya saja, masih ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh calon anggota legislatif yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah mengintervensi KPU dan menurutnya anggota KPU sudah cukup cerdas dan profesional. Sementara itu, Komisioner KPU, Idham Holik menyatakan saat ini KPU masih memproses penyusunan rancangan PKPU tentang Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi sebagai tindak lanjut Putusan MK. Sambil rancangan peraturan berproses, KPU juga menerbitkan surat kepada jajaran KPU provinsi, termasuk bagi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, agar melakukan uji publik rancangan Dapil. Direncanakan, dalam waktu dekat juga, KPU akan melakukan uji publik terhadap rancangan PKPU tentang Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi.

## Atensi DPR

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI perlu memberikan perhatian besar terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Terkait dengan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil, DPR RI melalui Komisi II perlu mendukung agenda KPU melaksanakan uji publik terhadap rancangan PKPU tentang Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi dalam proses penetapan Dapil untuk Pemilu 2024.

Sehubungan hal tersebut perlu dipastikan rancangan PKPU tentang Dapil Pemilu DPR RI dan DPRD provinsi dikonsultasikan KPU kepada DPR RI, hal ini sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam pengaturan PKPU, KPU diwajibkan berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah.

## Sumber

beritasatu.com, 13 Januari 2023;  
kompas.com, 14 Januari 2023;  
*Media Indonesia*, 16 dan 17 Januari 2023;  
republika.co.id, 15 Januari 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

@puslitbkd\_official

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.